



PENETAPAN

Nomor 663/Pdt.P/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, 15 Agustus 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir 09 Juni 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ANIES KHOIRU DINIYATI, S.H., M.H.** Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum "AFA LAW OFFICE" yang berkedudukan di Jalan Jampirogo RT 001 RW 002 Kelurahan Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1834/Kuasa/12/2024/PA.Mr tanggal 18 Desember 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 663/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mojokerto dengan register perkara Nomor 663/Pdt.P/2024/PA.Mr, tanggal 18 Desember 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah pada tanggal 18 Agustus 2002 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 283/20/VIII/2002 tertanggal 19 Agustus 2002;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon mempunyai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama :
 - 1.1. **XXX**, Perempuan, lahir di Mojokerto, pada tanggal 25 Juli 2006, umur 18 tahun 5 bulan;
 - 1.2. **XXX**, Laki-laki, lahir di Mojokerto, pada tanggal 18 Mei 2016, umur 8 tahun 7 bulan;
3. Bahwa Para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama **XXX**, Perempuan, lahir di Mojokerto, pada tanggal 25 Juli 2006, umur 18 tahun 5 bulandengan **XXX**, Laki-laki, lahir di Mojokerto, pada tanggal 05 Februari 2001, umur 23 tahun 10 bulan **Status Belum Kawin**, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokertodengan alasan calon mempelai Perempuan masih kurang umur 19 tahun, sebagaimana Surat PenolakanPernikahan Nomor B-324/Kua.13.11.12/Pw. 01/XI/2024 tanggal 16 Desember 2024;
4. Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan alasan yang sangat mendesak sebagai berikut:
 - 4.1. Antara anakPara Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **XXX** telah terjalin hubungan yang akrab dan saling mencintai selama 2tahun, dan agar tidak menimbulkan fitnah makaPara Pemohon ingin menikahkan anakPara Pemohon tersebut dengan calon suaminya;

Bahwa dikarenakan alasan-alasan tersebut diatas tersebut sangat mendesak, tentunya telah memenuhi Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 663/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon yang **XXX** dengan calon suaminya yang Bernama **XXX**, tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau larangan lainnya;

6. Bahwa anak Para Pemohon yang Bernama **XXX** dengan calon suaminya yang bernama **XXX** telah melakukan konseling di Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 20 Desember 2024, Dimana hasil konseling tersebut menyatakan bahwa **XXX** dapat melaksanakan pernikahan;

7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama **XXX** bekerja sebagai buruh pabrik di PT. Bonfas dengan penghasilan Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan anak Para Pemohon juga bekerja sebagai buruh pabrik di PT. Bonfas dengan penghasilan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya. Sehingga memungkinkan untuk mencukupi kebutuhan kepada keluarganya;

Bahwa dengan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang Bernama **XXX** untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **XXX**;
3. Menentukan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **ANIES KHOIRU DINIYATI, S.H., M.H.** Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum "**AFA LAW OFFICE**" yang berkedudukan di Jalan Jampirogo RT 001 RW 002 Kelurahan Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 Desember

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 663/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1834/Kuasa/12/2024/PA.Mr tanggal 18 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa anak para Pemohon telah melakukan konseling pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mojokerto, sebagaimana laporan hasil pemeriksaan Hari Jumat, tanggal **20 Desember 2024**, yang hasil rekomendasinya anak para Pemohon secara psikis dapat untuk melakukan pernikahan;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXX dengan calon suaminya bernama XXX;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 5 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 23 tahun 10 bulan;

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 663/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh pabrik di PT. Bonfas dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama **XXX** dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 25 Juli 2006, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama XXX lahir pada tanggal 05 Februari 2001;

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 663/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai buruh pabrik di PT. Bonfas dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama **XXX** di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 05 Februari 2001, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh pabrik di

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 663/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bonfas dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama **XXX dan XXX** memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXX dengan anaknya bernama XXX;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh pabrik di PT. Bonfas dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 663/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat

1. Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, Nomor B-324/Kua.13.11.12/Pw.01/XI/2024 tanggal 16 Desember 2024, telah dinazegelen, kemudian ditandai sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 25 Oktober 2024, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 08 November 2012, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto tanggal 10 Agustus 2002, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. calon istri Nomor 6981/DS.T/2009/KAB.MR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 12 November 2009, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.5);
6. Fotokopi Ijazah a.n. calon istri Nomor MA23 132022895 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MA Miftahul Ulum Gondang Kabupaten

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 663/Pdt.P/2024/PA.Mr



Mojokerto, tanggal 05 Mei 2023, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 14 Mei 2024, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. calon suami Nomor 2050/Ds.T/2008/Kab.Mr yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 22 April 2008, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon suami Nomor 3516021912022116 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 22 September 2022, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Hamil calon istri Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Dokter/Bidan Pemeriksa pada Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Dlanggu Kabupaten Mojokerto, tanggal 12 Desember 2024 telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 114/183/416-302.11/2024 yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Desa Wonoploso Sekdes Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, tanggal 17 Desember 2024, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.11);

Bahwa, bukti-bukti tersebut yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

B. Saksi-saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga ;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXX dengan XXX ;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 5 bulan ;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan ;
- Bahwa status calon suami anak para Pemohon adalah jejaka, sedangkan status anak para Pemohon adalah perawan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap anak para Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh pabrik di PT. Bonfas dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun ;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung ;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXX dengan XXX ;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 5 bulan ;

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 663/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan ;
- Bahwa status calon suami anak para Pemohon adalah jejaka, sedangkan status anak para Pemohon adalah perawan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap anak para Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh pabrik di PT. Bonfas dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun ;

Bahwa para Pemohon menyatakan menerima keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas ;

Bahwa para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan secera lesan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 13 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1834/Kuasa/12/2024/PA.Mr tanggal 18 Desember 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 663/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasanya mengajukan permohonan cerai talak *a quo* dengan prosedur *e court*, prosedur mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018, tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 663/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon telah melakukan konseling pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mojokerto, sebagaimana laporan hasil pemeriksaan hari Jumat tanggal 20 Desember 2024, yang hasil rekomendasinya anak para Pemohon secara psikis dapat melaksanakan pernikahan. Hal tersebut telah sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Pasal 15 huruf (d) Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan, kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotokopi dari akta autentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah
Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 663/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi, dan masing-masing saksi di depan persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para pemohon serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksinya dipersidangan majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini ;

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Mojokerto;
2. Bahwa XXX adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa XXX akan segera menikah dengan XXX, akan tetapi XXX masih berumur 18 tahun 5 bulan adapun XXX telah berumur 23 tahun 10 bulan (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan;
5. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 663/Pdt.P/2024/PA.Mr



7. Bahwa di depan persidangan XXX dan XXX menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena XXX siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan XXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXX sudah bekerja sebagai buruh pabrik di PT. Bonfas dengan penghasilan Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa, antara XXX dengan XXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, XXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan XXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur XXX;
9. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXX dengan XXX;
10. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Mojokerto, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari XXX, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 5 bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Mojokerto setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di antara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 663/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggung jawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 663/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 23 tahun 10 bulan sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai buruh pabrik di PT. Bonfas dengan penghasilan Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 663/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama **XXX** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXX**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. NURIL HUDA, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SITI ABIDAH, S.I.P., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

SITI ABIDAH, S.I.P., S.H., M.H.

Drs. H. NURIL HUDA, M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
7. Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)			

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 663/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)